



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 28/ Put.Pid/B/2007/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAMSUL HIDAYAT
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 16 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Paris Timur RT. 07/012 Kelurahan Kebon Jati,
Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 November 2006 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didamping oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Februari 2007 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 7 / Putusan Nomor : 28/Pid.B/2007/PN.Dpk.



- Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah tape Mini Kompo merk Asatron, 1 (satu) buah Kipas Angin merk Boken, 1 (satu) buah Timbangan dikembalikan kepada saksi SYAFRUDIN dan 1 (satu) buah Gerobak Pemulung dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 04 Januari 2007, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa SYAMSUL HIDAYAT bersama dengan temannya yartu Heri (Belum tertangkap) baik dilakukan secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak atas tanggung jawab sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2006 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2006 bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang* atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

> Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan sdr. Heri masuk kedalam rumah atau lapak milik saksi korban H. Syafrudin yang dalam keadaan kosong dengan membawa gerobak, setelah situasi sepi, terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan duduk,! (satu) buah tape mini compo merk Asatron, 1 (satu) buah kipas angin ketil merk Boker, semua barang-barang tersebut dimasukkan kedalam gerobak yang telah disiapkan terdakwa dan Heri, selanjutnya terdakwa bersama dengan Heri pergi, namun perbuatan terdakwa dengan temannya segera diketahui oleh saksi Ratmo at. Ppk De yang sedang pulang dari berjualan somay, karena merasa curiga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerak terdakwa dengan temannya yaitu Heri, saksi Ratmo al. Pak De segera memberitahukan kepada saksi Ridwan yang sedang berada dibelakang rumah saksi Ratmo al. Pak De bahwa ada orang yang masuk rumah saksi korban H. Syafrudin tanpa ijin, kemudian para saksi segera mengejar terdakwa dan Heri, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah tape mini compo merk Asatron, 1 (satu) buah kipas angin kecil merk Boker sedangkan Heri belum tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukmajaya guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Syafrudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

1. SYAFRUDIN H. ABDURACHIM;
2. RIDWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tape Mini Kompo merk Asatron;
- 1 (satu) buah Kipas Angin merk Boken;
- 1 (satu) buah Timbangan;
- 1 (satu) buah Gerobak Pemulung;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

- Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 7 / Putusan Nomor : 28/Pid.B/2007/PN.Dpk.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pidana bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tape Mini Kompo merk Asatron;
- 1 (satu) buah Kipas Angin merk Boken;
- 1 (satu) buah Timbangan;

Dikembalikan kepada saksi SYAFRUDIN

- 1 (satu) buah Gerobak Pemulung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN, tanggal 05 FEBRUARI 2007, oleh kami SUWIDYA, SH.LLM., sebagai Hakim Ketua, DIDIEK JATMIKO, SH. dan LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ISA GASSING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DIDIEK JATMIKO, SH.

SUWIDYA, SH.LLM.

2. LINDAWATY SIMANIHURUK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.